



PUTUSAN

Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Penguasaan Hak Asuh Anak antara:

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXX** Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Siti Nurhayati, S.H., Devi Agenop, S.H, dan Nila Olivia Apriliandari, S.H.** para advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Mendut No.4 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal **XXX** Kabupaten Malang sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Penguasaan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 17 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tanggal 02 Juli 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah putus karena perceraian sebagaimana dengan adanya perkara perceraian No. 4807/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan Akta Cerai No. 5258/AC/2022/PA.Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yakni :
 - a) XXX, lahir di Malang pada tanggal 12 Oktober 2008, umur 14 Tahun 4 bulan;
 - b) XXX, lahir di Malang pada tanggal 31 Januari 2018, umur 5 Tahun ;
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, perilaku Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya yakni Tergugat sering kecanduan dengan obat-obatan terlarang dan memiliki sikap Temperamental yang menyebabkan anak-anaknya mengalami trauma hingga sekarang dan dapat mengganggu Psikis anak-anaknya;
5. Bahwa pasca perceraian, anak penggugat yang bernama :
 - a) XXX, laki – laki, lahir pada 12 Oktober 2008, umur 14 Tahun 4 bulan ikut dengan Tergugat;
 - b) XXX, Perempuan, lahir pada 31 Januari 2018, umur 5 Tahun ikut dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat selaku ibu merasa *khawatir terkait kondisi jasmani dan rohani anaknya yang bernama XXX, jika anak tersebut di asuh oleh Ayahnya yang dapat mengganggu perkembangan/pertumbuhan fisik maupun psikis anak ke depannya, sehingga Penggugat merasa khawatir terhadap Pemeliharaan anaknya;*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Penggugat mohon pengasuhan anak (pemegang hak hadhanah) bernama XXX, umur 5 Tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
8. Bahwa berdasar ketentuan pasal 105 huruf "a" KHI, sebagai akibat hukum dari perceraian, untuk anak yang bernama XXX (umur 5 Tahun), karena **masih belum berumur 12 tahun** (belum mumayyiz) mohon hak pemeliharaan anak (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat (ibunya);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan— alasan tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan Gugatan Hak Asuh Anak kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk berkenan menerima, yang selanjutnya memanggil pihak, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amar berbunyi ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan anak yang bernama (XXX) lahir di Malang pada tanggal 31 Januari 2018, umur 5 Tahun, dalam pengasuhan Penggugat XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 KHI sebagaimana relaas Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 20 Februari 2023 dan 21 Maret 2023 melalui pengumuman di LPP Radio Visi Inti Swara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(VIS-FM) Kabupaten Banyuwangi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak terus menuntut pemeliharaan anaknya ini, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menuntut hak asuh anaknya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat telah mencabut petitum poin 3 dan 4 karena anak sudah diasuh oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang telah dinazegelen dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi , yang telah dinazegelen dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan Dispenduk Kabupaten Banyuwangi , yang telah dinazegelen dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. **XXX** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat sering kecanduan dengan obat-obatan terlarang dan memiliki sikap Temperamental yang menyebabkan anak-anaknya mengalami trauma hingga sekarang dan dapat mengganggu Psikis anak-anaknya;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut;

2. **XXX** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak tetangga Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat (Ibu) karena Tergugat sering kecanduan dengan obat-obatan terlarang dan memiliki sikap Temperamental yang menyebabkan anak-anaknya mengalami trauma hingga sekarang dan dapat mengganggu Psikis anak-anaknya;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersebut;

Bahwa menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 0467/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 26 Januari 2018 dan tanggal 02 Pebruari 2018 serta tanggal 16 Pebruari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 September 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya berakhir dengan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 4486/Pdt.G/2017/PA.Bwi. dengan Akta Cerai nomor 5154/AC/2017/PA.Bwi tanggal 05 Desember 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan hadhonah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anaknya yang bernama XXX, lahir tanggal 12 Januari 2015 (umur 3 tahun), karena setelah terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dalam asuhan ibu Tergugat dan Tergugat berada dalam penjara karena kena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2., P.3 dan P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Sudarmono dan Irwan , kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat, tetapi sejak tahun 2017 telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX umur tiga tahun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui semula anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh neneknya (Ibu Tergugat) karena Tergugat berada dipenjara kena kasus narkoba, namun sekarang sudah diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang anak penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan bahagia serta tidak pernah sakit;
- Bahwa Penggugat sudah bekerja dan berpenghasilan dan mampu memelihara anaknya tersubut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami isteri sah, tetapi sejak 5 Desember 2017 keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupagten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat yang beralamatkan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga perkara ini wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta kelahiran atas nama XXX, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupagten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama XXX, Perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tegar Noordiansyah sebagai kepala keluarga, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupagten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam satu ikatan keluarga dan mempunyai seorang anak bernama XXX, lahir di Banyuwangi tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1, saksi 2 Penggugat yang disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX setelah kedua orang tuanya bercerai, selama diasuh ibu Tergugat sejak Tergugat berada dalam penjara karena Tergugat kena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tulis dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2017, setelah bercerai tersebut anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX diasuh oleh ibu Tergugat;
- Anak bernama XXX selama diasuh ibu Tergugat kurang bahagia namun sekarang sudah diasuh oleh Penggugat dan keadaannya sehat dan bahagia;
- Sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di lembaga Pemasyarakatan karena kasus narkoba;
- Penggugat adalah seorang Ayah yang baik dan berprestasi cukup serta mampu memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak (hadhanah) ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri (*the best interest of child*), baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan demi ego dan kepentingan serta kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal mana selaras dengan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya*”; Demikian juga yang ditentukan oleh Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa : “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya, karena hal yang demikian bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : *"Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak :*

- a. *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan/pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c. *memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya; dan*
- d. *memperoleh hak anak lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide : Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis telah menemukan bukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX, sekarang berusia kurang lebih 3 tahun, sehingga belum mumayyiz dan anak yang belum mumayyiz jika terjadi perceraian orang tuanya, maka hak asuhnya menjadi hak ibunya. Namun majelis hakim telah menemukan fakta bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ibunya adalah berada dalam penjara karena kena kasus narkoba dan anaknya semula diasuh oleh Ibu Tergugat tapi sekarang sudah diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut maka majelis berpendapat bahwa yang berhak mengasuh anak adalah Penggugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak tersebut telah mempunyai cukup alasan dan terbukti, serta dipandang telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Petitum poin 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) anak XXX tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya namun Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya dan Tergugat sendiri sebagai ayahnya mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban kewajiban Tergugat selaku ibu kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anaknya. Seyogyanya Penggugat dan Tergugat berusaha tetap menunjukkan akhlak yang terpuji di hadapan anak-anak dengan mengesampingkan ego dan sentiment pribadi akibat adanya kegagalan dalam membina rumah tangga, dengan begitu anak-anak akan tetap menjadi permata yang indah yang dapat dibanggakan bagi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan lahir di Banyuwangi tanggal 12 Januari 2015 (umur 3 tahun) berada dalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Moharrom 1440 Hijriyah Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Hifni, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Murdini, M.H. dan Drs. H. Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Fauzi, S.H.

ttd

Drs. Moh. Hifni, M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp750.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp841.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0998/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)